



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG KONDUSIF MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DENGAN MEMBERIKAN DANA HIBAH BAGI KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif perlu menetapkan peraturan Bupati Lampung Timur tentang pedoman teknis program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dengan memberikan dana hibah bagi koperasi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3825);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas, dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DENGAN MEMBERIKAN DANA HIBAH BAGI KOPERASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang dapat melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip - prinsip koperasi.
6. Koperasi peserta program adalah koperasi yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.
7. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah adalah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada koperasi untuk dapat disalurkan kepada anggotanya dalam rangka pengembangan usaha sehingga penerima dana dapat dihindarkan dari resiko sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

8. Bantuan sosial pada program ini adalah pengeluaran kas daerah dalam bentuk transfer uang yang diberikan kepada koperasi untuk memberikan perlindungan mencegah resiko sosial, penyelamatan dan memacu pertumbuhan koperasi.
9. Anggota penerima usaha adalah pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi yang mempunyai kegiatan usaha produktif diberbagai sektor.
10. Bank Lampung adalah Bank Daerah yang berkedudukan di Lampung Timur.
11. Rekening penampungan ialah rekening Giro pada Bank Lampung atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana program.
12. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang seorang dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program adalah

1. Mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi peserta program yang mempunyai Usaha produktif.
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan koperasi
3. Meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh modal usaha.

Pasal 3

Sasaran Program adalah

1. Terwujudnya peningkatan usaha bagi koperasi dan anggotanya.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan koperasi terhadap anggota dan masyarakat.
3. Terwujudnya pemakaian akses modal kerja pengusaha mikro.

BAB III SUMBER, ALOKASI DAN STATUS DANA

Pasal 4

- (1) Sumber dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam belanja bantuan sosial.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap bantuan dana yang diterima oleh koperasi peserta program dicatat sebagai hibah dalam neraca keuangan koperasi peserta program.

BAB IV
PERSYARATAN KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 5

Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum.
- b. Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas.
- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 1 (satu) Tahun Terakhir.
- d. Memiliki pengurus dan pegawai yang diangkat oleh Rapat Anggota dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- e. Memiliki aktifitas usaha dengan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan adanya sisa hasil usaha pada 1 (satu) tahun buku terakhir.
- f. Mengajukan Proposal usulan bantuan dana sebesar maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per koperasi kepada Bupati Lampung Timur Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur, dengan dilampiri daftar nama pelaku usaha mikro anggota koperasi calon peserta program yang memenuhi persyaratan sekurang kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Pasal 6

Persyaratan pelaku usaha mikro anggota koperasi peserta program sebagai calon penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f ditetapkan oleh pengurus koperasi.

BAB V
SELEKSI DAN PENETAPAN KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi koperasi calon peserta program dilakukan dengan langkah sebagai berikut

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Koperasi calon program mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasi serta foto copy Akte Pendirian dan KTP Pengurus serta data anggota koperasi calon penerima bantuan dana.
- c. Melakukan seleksi berkas dan tinjauan kelengkapan terhadap koperasi yang telah memenuhi syarat secara administrasi.
- d. Menetapkan Koperasi Calon penerima program.
- e. Diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah memiliki bantuan perkuatan modal dari pemerintah.

Pasal 8

Koperasi calon peserta program ditetapkan sebagai koperasi peserta program dengan keputusan

Bupati Lampung Timur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN DANA

Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut:

- a. Koperasi peserta program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank Lampung.
- b. Rekening sebagaimana dimaksud huruf a. dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi.
- c. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan pencairan dana bagi koperasi peserta program dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Koperasi peserta program menerima dan menyalurkan bantuan dana kepada anggotanya yang memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (2) Penyaluran bantuan dana dan koperasi peserta program kepada anggotanya dilakukan dengan menggunakan pola simpan pinjam yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh koperasi peserta program.

BAB VII
KEWAJIBAN BAGI PENGURUS KOPERASI PENERIMA
BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 11

- (1) Pengurus koperasi penerima bantuan modal kerja wajib mengadministrasikan bantuan modal kerja dengan tertib dan benar,
- (2) Pengurus koperasi menyalurkan pinjaman modal kerja kepada para anggota sesuai dengan rencana yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam unit simpan pinjam koperasi.
- (3) Pengurus koperasi wajib menyampaikan laporan secara rutin perkembangan usulannya kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur pada setiap awal bulan.
- (4) Pengurus Koperasi wajib memberikan keterangan terhadap pembina dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang mengadakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB VIII
PENGALIHAN BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 12

- (1) Bantuan modal kerja diberikan kepada koperasi untuk mengembangkan usaha mikro kepada anggotanya tanpa batas waktu yang ditentukan.
- (2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur dapat mengalihkan bantuan modal kerja kepada koperasi lainnya apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan modal kerja.

- (3) Penyimpangan Modal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan rekomendasi Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Pelaksana program bantuan modal kerja bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Tugas Pelaksana Program adalah:
- a. Melaksanakan sosialisasi program kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - b. Seleksi berkas dan menetapkan koperasi calon peserta program.
 - c. Melakukan uji petak terhadap koperasi yang usulannya memenuhi persyaratan.
 - d. Menyampaikan hasil seleksi berupa usulan koperasi calon peserta program kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur.
 - e. Membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran bantuan dana / Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
 - f. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada koperasi peserta program serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program.
 - g. Menyimpan berkas - berkas pengajuan dan persetujuan bagi koperasi peserta program.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 15 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011
NOMOR : 19

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	h'
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	KADIS KOPERASI	
6.	BAG. HKM	Q.7
7.		
8.		